



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>THAUNG HTIKE</b>                            |
| 2. Tempat lahir       | : Dawei, Myanmar                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/25 April 1980                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Myanmar  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ye, Myanmar                                    |
| 7. Agama              | : Budha  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan selaku Nakhoda KM. SLFA 4107 GT. 49,41 |

Terdakwa Thaung Htike ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;

Dipersidangan Terdakwa dibantu oleh juru bahasa bernama ABU AHMAD yang telah bersumpah akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Myanmar dan sebaliknya;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THAUNG HTIKE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dakwaan kami Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THAUNG HTIKE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dan Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsider **6 (enam) Bulan** Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit KM. SLFA 4107 GT.49,41
  - ✓ 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl
  - ✓ 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3
  - ✓ 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2
  - ✓ 1 (satu) unit radio Motorola seri CM7668
  - ✓ 1 (satu) unit radio super star seri SS-39
  - ✓ 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri : F 002092 an. KM SLFA 4107 GT. 49,41

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **THAUNG HTIKE** pada hari **Minggu**, tanggal **24 Januari 2021**, sekitar pukul **06.55 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka** pada posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RONALD RABUNG, saksi MOH ABDULLOH, saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA dan saksi HERY POERNAMA selaku PNS pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, yang berdasar **Surat Tugas Nomor : 0353/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dan **Surat Perintah Gerak Nomor : PG.0352/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan **Kapal Pengawas (KP) HIU 01** melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Januari 2021 . Pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, para saksi melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 06.25 WIB mendeteksi secara elektronis posisi kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02°58,425' LU - 100°48,218' BT** kemudian pukul 06.30 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi **02°58,705' LU - 100°50,331' BT** kemudian dilakukan pengejaran, **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berusaha melarikan diri dengan memotong jaring yang sedang digunakan sehingga petugas **KP. HIU 01** memberikan tembakan peringatan. Pukul

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.55 WIB petugas **KP. HIU 01** berhasil melakukan penangkapan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02° 59,184' LU - 100° 50, 609' BT**.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** dinakhodai oleh terdakwa **THAUNG HTIKE** warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Saksi **MAUNG NAY MIN KO**, 2. Saksi **AUNG MYINT** dan 3. Saksi **TUN TUN NAING** masing – masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan guna proses hukum.
- Bahwa para Saksi tersebut menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis *Trawl*. Sesuai *Lesen Vesselnya* ukuran kapal **KM. KHF 1923** adalah 49,41 GT (empat puluh sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia.
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan memperkirakan Kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** tersebut mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) Kg ikan campur-campur, dan **setelah dilakukan penimbangan** oleh penyidik dan disaksikan jumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah 120 (seratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang selanjutnya menghasilkan uang tunai sebesar **Rp. 960 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai
- Bahwa setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang ditangkap adalah 1 (satu) unit Kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring *Trawl*, 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3, 1 (satu) unit GPS

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plotter merk MMEC model APS-832MK2, 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (Satu) buku dokumen *Lesen Vesel* No. Seri: F 002092 an : **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**.

- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** adalah sebagai berikut : awalnya mereka menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian di tarik dengan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** selama 4 jam dengan kecepatan  $\pm 3$  Knot, setelah itu pukat/jaring di tarik dengan Katrol yang ada pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yang lain melakukan sortir dan ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa Ahli di bidang Perikanan yaitu **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menjelaskan bahwa posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di *Global Position System (GPS)* termasuk **Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat *Trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak.
- Bahwa menurut keterangan Ahli **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menerangkan bahwa alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah alat tangkap ikan jenis pukat *Trawl* dan ukuran kapal menurut *Lesen Vesel* nya adalah **49,41 GT** (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*), Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan *Trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar **UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

**ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa Ia terdakwa **THAUNG HTIKE** pada hari **Minggu**, tanggal **24 Januari 2021**, sekitar pukul **06.55 WIB**, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka** pada posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RONALD RABUNG, saksi MOH ABDULLOH, saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA dan saksi HERY POERNAMA selaku PNS pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, yang berdasar **Surat Tugas Nomor : 0353/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dan **Surat Perintah Gerak Nomor : PG.0352/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan **Kapal Pengawas (KP) HIU 01** melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Januari 2021 . Pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, para saksi melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 06.25 WIB mendeteksi secara elektronis posisi kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02°58,425' LU - 100°48,218' BT** kemudian pukul 06.30 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi **02°58,705' LU - 100°50,331' BT** kemudian dilakukan pengejaran, **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri dengan memotong jaring yang sedang digunakan sehingga petugas **KP. HIU 01** memberikan tembakan peringatan. Pukul 06.55 WIB petugas **KP. HIU 01** berhasil melakukan penangkapan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02° 59,184' LU - 100° 50, 609' BT**.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** dinakhodai oleh terdakwa **THAUNG HTIKE** warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Saksi **MAUNG NAY MIN KO**, 2. Saksi **AUNG MYINT** dan 3. Saksi **TUN TUN NAING** masing – masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan guna proses hukum.
- Bahwa para Saksi tersebut menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis *Trawl*. Sesuai *Lesen Vesselnya* ukuran kapal **KM. KHF 1923** adalah 49,41 GT (empat puluh sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia.
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan diperkirakan Kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** tersebut mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) Kg ikan campur-campur, dan **setelah dilakukan penimbangan** oleh penyidik dan disaksikan jumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah 120 (seratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang selanjutnya menghasilkan uang tunai **sebesar Rp. 960 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai
- Bahwa setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang ditangkap adalah 1 (satu) unit Kapal **KM.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SLFA 4107 GT. 49,41**, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring *Trawl*, 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3, 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2, 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (Satu) buku dokumen *Lesen Vesel* No. Seri: F 002092 an : **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**.

- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** adalah sebagai berikut : awalnya mereka menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian di tarik dengan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** selama 4 jam dengan kecepatan  $\pm 3$  Knot, setelah itu pukat/jaring di tarik dengan Katrol yang ada pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yang lain melakukan sortir dan ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa Ahli di bidang Perikanan yaitu **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menjelaskan bahwa posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di **Global Position System (GPS)** termasuk **Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat *Trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak.
- Bahwa menurut keterangan Ahli **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menerangkan bahwa alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah alat tangkap ikan jenis pukat *Trawl* dan ukuran kapal menurut *Lesen Vesel* nya adalah **49,41 GT** (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*), Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan *Trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar **UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa la terdakwa **THAUNG HTIKE** pada hari **Minggu**, tanggal **24 Januari 2021**, sekitar pukul **06.55 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka** pada posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RONALD RABUNG, saksi MOH ABDULLOH, saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA dan saksi HERY POERNAMA selaku PNS pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, yang berdasar **Surat Tugas Nomor : 0353/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dan **Surat Perintah Gerak Nomor : PG.0352/Sta.2/PW.444/I/2021**, tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan **Kapal Pengawas (KP) HIU 01** melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Januari 2021 . Pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, para saksi melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 06.25 WIB mendeteksi secara elektronis posisi kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02°58,425' LU - 100°48,218' BT** kemudian pukul 06.30 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi **02°58,705' LU - 100°50,331' BT** kemudian dilakukan pengejaran, **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berusaha melarikan diri dengan memotong jaring yang sedang digunakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petugas **KP. HIU 01** memberikan tembakan peringatan. Pukul 06.55 WIB petugas **KP. HIU 01** berhasil melakukan penangkapan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** pada koordinat **02° 59,184' LU - 100° 50, 609' BT**.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** dinakhodai oleh terdakwa **THAUNG HTIKE** warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Saksi **MAUNG NAY MIN KO**, 2. Saksi **AUNG MYINT** dan 3. Saksi **TUN TUN NAING** masing – masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di **Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan guna proses hukum.
- Bahwa para Saksi tersebut menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis *Trawl*. Sesuai *Lesen Veselnya* ukuran kapal **KM. KHF 1923** adalah 49,41 GT (empat puluh sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia.
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan diperkirakan Kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** tersebut mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) Kg ikan campur-campur, dan **setelah dilakukan penimbangan** oleh penyidik dan disaksikan jumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah ikan tangkapan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** berjumlah 120 (seratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang selanjutnya menghasilkan uang tunai **sebesar Rp. 960 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai
- Bahwa setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** yang ditangkap adalah 1 (satu) unit Kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring *Trawl*, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3, 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2, 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (Satu) buku dokumen *Lesen Vesel* No. Seri: F 002092 an : **KM. SLFA 4107 GT. 49,41**.

- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** adalah sebagai berikut : awalnya mereka menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian di tarik dengan kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** selama 4 jam dengan kecepatan  $\pm 3$  Knot, setelah itu pukat/jaring di tarik dengan Katrol yang ada pada kapal **KM. SLFA 4107 GT. 49,41** ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yang lain melakukan sortir dan ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa Ahli di bidang Perikanan yaitu **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menjelaskan bahwa posisi **02° 59,184' LU - 100° 50,609' BT** bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di **Global Position System (GPS)** termasuk **Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka**.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat *Trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak.
- Bahwa menurut keterangan Ahli **MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si** menerangkan bahwa alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah alat tangkap ikan jenis pukat *Trawl* dan ukuran kapal menurut *Lesen Vesel* nya adalah **49,41 GT** (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu *Gross Tonnage*), Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan *Trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar **UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONALD RABUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.25 WIB, ketika saksi sedang berpatroli dengan memakai Kapal Pengawas (KP) HIU 01 di Perairan Teritorial Selat Malaka mendeteksi secara elektronik posisi kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 pada Kordinat 02°58,425' LU - 100°48,218'BT , kemudian sekira pukul 06.30 Wib mendeteksi secara Visual melihat kapal perikanan KM.SLFA 4107 GT.49,41 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02°58,705' LU - 100°50,331'BT, kemudian di lakukan pengejaran KM.SLFA 4107 GT.49,41namun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang di gunakan sehingga petigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukan penangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia berhasil ditangkap pada kordinat 02°59,184' LU - 100°50,609'BT ;
  - Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana Kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai oleh Terdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun Tun Naing masing-masing warga negara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan hanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 an KM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal beserta ABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di posisi 02°58,705' LU - 100°50,331' BT yaitu didalam teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl;
- Bahwa alat penangkapan Trawl tidak di perbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa GPS yang di gunakan oleh Terdakwa berfungsi dengan baik ;
- Bahwa Sesuai dengan Lesen Veselnya, Kapal yang dipakai Terdakwa berukuran 49,41 GT (empat puluh sembilan koma empat puluh satu Gross Tonnage) dan Kapal yang dipakai Terdakwa berasal dari Malaysia dengan pemilik bernama Hen Hwa Ning;
- Bahwa Ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit KM. SLFA 4107 GT.49,41.2,1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran ,Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3. 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2,1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668,1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39,Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 002092 an : KM. SLFA 4107 GT. 49,41 ;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang telah dipasangnya, lalu menjalankan kapalnya, namun karena kecepatan kapalnya lambat sehingga saksi dapat menangkapnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia, dan diatas kapal tersebut ditemukan ikan jenis campuran sebanyak 100 (seratus) kilo gram ;
- Bahwa Ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Terdakwa antara lain : Ikan Jenis Biji Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan beberapa jenis ikan lainnya;
- Bahwalkan tangkapan Terdakwa telah dijual lelang berdasarkan Risalah Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak yaitu ikan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilo Gram terjual dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

960.0000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ditempat Terdakwa menangkap ikan adalah wilayah teritorial Indonesia dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah majikannya bernama Hen Hwa Ning warga negara Malaysia ;
- Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

2. **MOH ABDULLOH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.25 WIB, ketika saksi sedang berpatroli dengan memakai Kapal Pengawas (KP) HIU 01 di Perairan Teritorial Selat Malaka mendeteksi secara elektronik posisi kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 pada Kordinat 02°58,425' LU - 100°48,218'BT , kemudian sekira pukul 06.30 Wib mendeteksi secara Visual melihat kapal perikanan KM.SLFA 4107 GT.49,41 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02°58,705' LU - 100°50,331'BT, kemudian di lakukan pengejaran KM.SLFA 4107 GT.49,41namun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang di gunakan sehingga petugas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukan penangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia berhasil ditangkap pada kordinat 02°59,184' LU - 100°50,609'BT ;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana Kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai oleh Terdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun Tun Naing masing-masing warga negara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan hanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 an KM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal beserta ABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di posisi 02°58,705' LU - 100°50,331'BT yaitu didalam teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl;
- Bahwa alat penangkapan Trawl tidak di perbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa GPS yang di gunakan oleh Terdakwa berfungsi dengan baik ;
- Bahwa Sesuai dengan Lesen Veselnya, Kapal yang dipakai Terdakwa berukuran 49,41 GT (empat puluh sembilan koma empat puluh satu Gross Tonage) dan Kapal yang dipakai Terdakwa berasal dari Malaysia dengan pemilik bernama Hen Hwa Ning;
- Bahwa Ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit KM. SLFA 4107 GT.49,41.2,1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran ,Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3. 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2,1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668,1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39,Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 002092 an : KM. SLFA 4107 GT. 49,41 ;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang telah dipasangnya, lalu menjalankan kapalnya, namun karena kecepatan kapalnya lambat sehingga saksi dapat menangkapnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia, dan diatas kapal tersebut ditemukan ikan jenis campuran sebanyak 100 (seratus) kilo gram ;
- Bahwa Ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Terdakwa antara lain : Ikan Jenis Biji Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan beberapa jenis ikan lainnya;
- Bahwalkan tangkapan Terdakwa telah dijual lelang berdasarkan Risalah Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak yaitu ikan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilo Gram terjual dengan harga Rp. 960.0000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ditempat Terdakwa menangkap ikan adalah wilayah teritorial Indonesia dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah majikannya bernama Hen Hwa Ning warga negara Malaysia ;
- Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan kegiatan usaha Perikanan berupa Penangkapan ikan tanpa di lengkapi Dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan penangkapan ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan Km. SLFA 4107 GT 49,41 atas nama Thaung Htike selaku Nakhoda ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 06.55 WIB di perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi **02°59,184' LU - 100°50,609' BT.** dan yang menangkap adalah Petugas Patroli Pemerintah Indonesia yang menggunakan kapal Pengawas KP.HIU 01 nomor lambung 2801;
- Bahwa Pada awalnya saya menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke air laut ,kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat ,setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat sebelas kiri dan kanan kapal ,kemudian di tarik dengan kapal KM.SLFA 4107 GT.49.41.selama 4 jam dengan kecepatan lebih kurang 3 Knot, setelah itu pukat atau jaring di tarik dengan menggunakan katrol yang ada pada kapal ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, setelah itu di sortir dan di masukkan ke dalam Palka;
- Bahwa Pada saat itu saya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, dan pada saat itu saya di kabari oleh Nakhoda kapal lainnya yang bernama PA MO melalui saluran E 19 bahwa ada kapal Patroli mendekat, selanjutnya saya berusaha melarikan diri dengan memotong jaring Trawl yang sedang di gunakan.sehingga petugas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan berhasil merapat ke kapal, selanjutnya 5 (lima) orang Petugas Patroli

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kekapal dan melakukan Pemeriksaan , selanjutnya saya dan ABK serta Nahkoda di perintahkan naik ke atas KP.HIU 01 , selanjutnya saya di periksa oleh Petugas dan karena saya tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari pemerintah indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan jaring Trawl yang di larang indonesia lalu di saya bersama kapal Km. SLFA 4107 GT 49,41dan seluruh awak kapal di bawa ke Pelabuhan Dumai;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 100 (seratus) kilogram ikan campur-campur dan setelah di lakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan sebanyak 120 (seratus dua puluh) kilo Gram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, Gulamah, Gabus pasir, dan jenis iakan lainnya di perairan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Semua barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa kenal dan menyatakan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Alat Trawl di larang di gunakan untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menangkap ikan di perairan wilayah teritorial Indonesia harus di sertai surat izi dari Pemerintah Indonesia yang sah seperti SIUP dan SPB;
- Bahwa teman ABK yang ada di dalam kapal mengatakan ada kapal perampok dan karena takut kami melarikan diri dan Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa akan menjual ke Bagan Sekincan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal sudah 1 (satu) dan yang memberi gaji adalah anak pemilik kapal yang bernama Hen Hwa Ning yang merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa sedang di wilayah Perairan Indonesia ,dan setelah di tangkap baru mengetahui bahwa Terdakwa berada di perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. SLFA 4107 GT.49,41.2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl.
3. Uang tunai sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran
4. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3. 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2.
5. 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM7668.
6. 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39.
7. Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 002092 an : KM. SLFA 4107 GT. 49,41

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan kegiatan usaha Perikanan berupa Penangkapan ikan tanpa di lengkapi Dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan penangkapan ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan Km. SLFA 4107 GT 49,41 atas nama Thaung Htike selaku Nakhoda;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.25 WIB, ketika saksi sedang berpatroli dengan memakai Kapal Pengawas (KP) HIU 01 di Perairan Teritorial Selat Malaka mendeteksi secara elektronik posisi kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 pada Kordinat 02°58,425' LU - 100°48,218'BT , kemudian sekira pukul 06.30 Wib mendeteksi secara Visual melihat kapal perikanan KM.SLFA 4107 GT.49,41 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02°58,705' LU - 100°50,331'BT, kemudian di lakukan pengejaran KM.SLFA 4107 GT.49,41namun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang di gunakan sehingga petugas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukan penangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia berhasil ditangkap pada kordinat 02°59,184' LU - 100°50,609'BT ;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke air laut ,kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat ,setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat sebelas kiri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan kapal ,kemudian di tarik dengan kapal KM.SLFA 4107 GT.49.41.selama 4 jam dengan kecepatan lebih kurang 3 Knot, setelah itu pukat atau jaring di tarik dengan menggunakan katrol yang ada pada kapal ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, setelah itu di sortir dan di masukkan ke dalam Palka;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl;
- Bahwa alat penangkapan Trawl tidak di perbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 100 (seratus) kilogram ikan campur-campur dan setelah di lakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan sebanyak 120 (seratus dua puluh) kilo Gram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, Gulamah, Gabus pasir, dan jenis iakan lainnya di perairan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal sudah 1 (satu) dan yang memberi gaji adalah anak pemilik kapal yang bernama Hen Hwa Ning yang merupakan warga negara Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **THAUNG HTIKE** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan:**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan kegiatan usaha Perikanan berupa Penangkapan ikan tanpa di lengkapi Dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan penangkapan ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan Km. SLFA 4107 GT 49,41 atas nama Thaung Htike selaku Nakhoda;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.25 WIB, ketika saksi sedang berpatroli dengan memakai Kapal Pengawas (KP) HIU 01 di Perairan Teritorial Selat Malaka mendeteksi secara elektronik posisi kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 pada Kordinat 02°58,425' LU - 100°48,218' BT, kemudian sekira pukul 06.30 Wib mendeteksi secara Visual melihat kapal perikanan KM.SLFA 4107 GT.49,41 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02°58,705' LU - 100°50,331' BT, kemudian dilakukan pengejaran KM.SLFA 4107 GT.49,41 namun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan sehingga petugas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukan penangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia berhasil ditangkap pada kordinat 02°59,184' LU - 100°50,609' BT ;

Menimbang, bahwa Pada awalnya Terdakwa menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke air laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat di ikat sebelas kiri dan kanan kapal, kemudian di tarik dengan kapal KM.SLFA 4107 GT.49.41. selama 4 jam dengan kecepatan lebih kurang 3 Knot, setelah itu pukat atau jaring di tarik dengan menggunakan katrol yang ada pada kapal ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, setelah itu di sortir dan di masukkan ke dalam Palka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl dan alat penangkapan Trawl tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 100 (seratus) kilogram ikan campur-campur dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan sebanyak 120 (seratus dua puluh) kilo Gram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, Gulamah, Gabus pasir, dan jenis ikan lainnya di perairan wilayah teritorial Indonesia dan Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal sudah 1 (satu) dan yang memberi gaji adalah anak pemilik kapal yang bernama Hen Hwa Ning yang merupakan warga negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Dengan sengaja di wilayah**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing);
- Perbuatan Terdakwa tersebut merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Teritorial Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THAUNG HTIKE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. SLFA 4107 GT.49,41
  - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl
  - 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK3
  - 1 (satu) unit GPS Plotter merk MMEC model APS-832MK2
  - 1 (satu) unit radio Motorola seri CM7668
  - 1 (satu) unit radio super star seri SS-39
  - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri : F 002092 an. KM SLFA 4107 GT. 49,41

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Nangka, Gulamah, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24